

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persepsi Pedagang di Pasar Kampung Jaya Kabupaten Pinrang Terhadap Zakat Perdagangan

Dalam lingkungan perdagangan secara islam, pedagang wajib mengeluarkan sebagian kecil harta yang diperoleh dari hasil perdagangan tersebut. Namun dalam kemajuan peradaban manusia yang berkembang telah menimbulkan berbagai persepsi, pemahaman serta tanggapan pedagang mengenai zakat perdagangan.

1. Pemahaman Pedagang di Pasar Kampung Jaya Kabupaten Pinrang Terhadap Zakat Perdagangan

Zakat merupakan suatu ajaran yang harus dipahami oleh setiap manusia yang beragama Islam. Pada saat ini cakupan zakat semakin berkembang dan terdapat beberapa macam zakat yang dikeluarkan pada harta yang sudah mencapai nishab dan haulnya. Menurut masyarkat tentang zakat mal yaitu zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta, tanpa tau bahwa zakat mal itu masih banyak pembagiannya lagi seperti zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat profesi dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, menunjukkan beberapa fakta, bahwa dari lima belas pedagang yang menjadi informan, hanya ada tiga pedagang yang dapat dikatakan cukup paham masalah nishab dari zakat perdagangan. Seperti yang diungkapkan dari hasil wawancara, dikatakan oleh Bapak Saharuddin sebagai salah satu penjual Sembako dalam wawancaranya:

“Saya tau bahwa setiap harta yang kita miliki ada hak-hak saudara sesama muslim yang harus dikeluarkan zakatnya, karna itu merupakan perintah agama islam sebagai bentuk kepedulian terhadap mereka yang kurang mampu sehingga tidak ada jurang yang memisahkan antara orang kaya dan orang miskin. Saya juga tau bahwa zakat perdagangan memiliki kadar sebesar 2,5% dengan nishab yang senilai dengan 85 gram emas, yang mungkin kalau di uangkan sekitaran 40 jutaan. Tapi itu tergantung dari harga emas lagi, kalau harga emas naik, yah nishabnya juga naik, dan kalau harga emasnya turun, nishab zakat perdagangan juga ikut turun”¹

Dari keterangan diatas, Bapak Saharuddin telah memahami pengeluaran zakat perdagangan beserta haul, nishab dan kadarnya. Beliau juga memahami bahwa setiap rezeki yang kita dapatkan terdapat hak-hak saudara sesama muslim yang berhak untuk menerimanya.

Adapun hasil wawancara dari Ibu Rahnawanti, dimana beliau termasuk penjual sembako juga, mengatakan dalam wawancaranya:

“Kedudukan zakat itu wajib dilaksanakan bagi umat muslim, karna jika tidak dilaksanakan, kita berdosa. Dan mengenai zakat perdagangan yang Saya tau, zakat tersebut termasuk dalam kategori zakat mal kan? Yang memiliki haul, nishab dan kadar sebagai syarat ketentuan. Dimana zakat perdagangan dapat dikeluarkan setelah setahun dan memiliki nishab setara 85 gram emas dengan kadar 2,5%. Saya bisa tau tentang zakat perdagangan karna ibu saya adalah seorang guru agama dan beliau pernah menyinggung tentang zakat perdagangan.”²

Dari pernyataan Ibu Rahnawanti bahwasanya, beliau memahami mengenai zakat perdagangan karena Ibunda dari Ibu Rahnawanti adalah seorang guru agama. Beliau sudah diberitahu oleh Ibundanya tentang syarat dan ketentuan mengenai zakat mal termasuk zakat perdagangan sejak beliau memiliki usaha jualan sembako.

¹Saharuddin, Tokoh Pedagang di Pasar Kampung Jaya Pinrang, Wawancara tanggal 28 Agustus 2020

²Rahnawanti, Tokoh Pedagang di Pasar Kampung Jaya Pinrang, Wawancara tanggal 28 Agustus 2020

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Nurhaeda yang dalam hal ini beliau memiliki bidang usaha penjual pecah bela:

“Zakat perdagangan yang saya tau memiliki kadar 2,5% sama halnya dengan kadar zakat mal dengan nishab sebesar 85gram emas kalau tidak salah. 40 jutaan kira-kira, tapi kalau sekarang mungkin diatas 40an karna agak naik-naik harga emas pergram nya sekarang. Terus itu dikeluarkan biasanya setelah mencapai satu tahun. Kalau belum cukup satu tahun, tidak wajib dikeluarkan zakat perdagangannya”³

Dari pernyataan Ibu Nurhaeda diatas, beliau sepertinya cukup mengetahui tentang haul, nishab dan kadar zakat dari perdagangan tersebut. Beliau telah menyebutkan kadar dari zakat perdagangan sebesar 2,5% dengan nisab 85 gran dan mencapai haul barulah wajib dikenakan zakat perdagangan,

Zakat merupakan suatu kewajiban dimana kedudukan zakat sama halnya dengan kedudukan shalat lima waktu dan rukun islam lainnya. Zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta benda di atas perintah Allah, sebagai sedekah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum islam. Dengan adanya syarat-syarat ini seperti nishab dan haul, mengakibatkan tidak semua umat islam bisa melaksanakan perintah zakat.

Mayoritas fuqaha sepakat bahwa nisabnya adalah sepadan dengan nisab zakat aset keuangan, yaitu setara dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak. Penetapan nilai aset telah mencapai nisab yang ditentukan pada akhir masa haul. Hal ini disesuaikan dengan prinsip independensi tahun keuangan sebuah usaha. Adapun kondisi fluktuasi komoditas perdagangan muzaki selama masa haul tidak dijadikan bahan pertimbangan penetapan nisab tersebut.⁴

Persyaratan adanya nishab ini merupakan suatu keniscayaan sekaligus merupakan suatu kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang yang mampu

³ Nurhaeda, Tokoh Pedagang di Pasar Kampung Jaya Pinrang, Wawancara Tanggal 19 Oktober 2020.

⁴M. Arifin, *Akuntansi dan Menejemen Zakat*, h. 21

dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, seperti fakir dan miskin. Indikator kemampuan itu harus jelas, dan nishab-lah merupakan indikatornya. Jika kurang dari nishab, ajaran islam membuka pintu untuk mengeluarkan sebagian dari penghasilan tanpa adanya nishab, yaitu infak dan sedekah.⁵

Adapun hasil penelitian pedagang lainnya yang sempat peneliti wawancarai, dapat dikatakan bahwa mereka kurang paham tentang zakat perdagangan. Bahkan ada beberapa dari mereka yang baru pertama kali mendengar adanya zakat perdagangan. Mereka hanya mengetahui adanya zakat fitrah dan zakat mal saja namun tidak terlalu mengetahui bahwa zakat mal terbagi dalam beberapa bagian. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Rusni yang merupakan penjual kosmetik, dalam wawancaranya:

“Zakat perdagangan? Maaf dek, saya baru tau ternyata ada juga yang namanya zakat perdagangan karna saya cuma tamat SD dek, yang saya tau tentang zakat itu hanya dua seperti zakat fitrah dan zakat mal, kalau mengenai zakat perdagangan saya kurang tau”⁶

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Hardiana yang dalam hal ini beliau sebagai penjual ayam potong:

“Saya tidak tau tentang zakat perdagangan dek, maklum saya dulu tidak tamat SD karna faktor ekonomi. Cuma zakat fitrah yang saya tau, yang dikeluarkan pada saat bulan suci Ramadhan”⁷

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa Ibu Rusni (Penjual Kosmetik) dan Ibu Hardiana (Penjual Ayam Potong) tidak tau adanya yang namanya zakat perdagangan. Beliau telah member alasan yaitu dikarekan kurangnya pengetahuan sehingga tidak tau tentang zakat perdagangan. Ibu Rusni dominan mengetahui

⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 25

⁶Rusni, Tokoh Pedagang di Pasar Kampung Jaya Pinrang. Wawancara Tanggal 25 Agustus 2020

⁷Hardiana, Tokoh Pedagang di Pasar Kampung Jaya Pinrang. Wawancara Tanggal 28 Agustus 2020

adanya zakat fitrah dan zakat mal. Sedangkan Ibu Hardiana hanya mengetahui adanya zakat fitrah saja yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadhan.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Ibangnga yang dalam hal ini beliau sebagai penjual kopi bubuk:

“Saya tidak pernah dengar zakat perdagangan nak, hanya zakat fitrah yang sering sekali saya dengar dan zakat emas. Cuma seperti itu pengetahuanku tentang zakat nak”⁸

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa Ibu Ibangnga masih asing mendengar yang namanya zakat perdagangan, beliau lebih cenderung mendengar tentang zakat fitrah dan zakat emas.

Pada realita yang ada di lokasi penelitian menunjukkan bahwa pedagang di Pasar Kampung Jaya Kabupaten Pinrang pada umumnya hanya mendengar adanya adanya zakat perdagagn namun masih kurang paham mengenai nishab, kadar dan haulnya. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui jawaban dari para pedagang atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan.

Tabel 4.1 Pemahaman Tentang Zakat Perdagangan

No.	Pemahaman Tentang Zakat Perdagangan	Orang
1.	Paham tentang zakat perdagangan	3
2.	Kurang paham tentang zakat perdagangan	9
3.	Tidak tau tentang zakat perdagangan	3
Jumlah		15

Sumber Data : *Data yang diolah oleh penulis*

⁸Ibangnga, Tokoh Pedagang di Pasar Kampung Jaya Pinrang, Wawancara Tanggal 19 Oktober 2020.

Dari data yang ditampilkan table 4.1 menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pedagang Pasar Kampung Jaya Kabupaten Pinrang tentang zakat perdagangan masih tergolong lemah. Hal ini menunjukkan bahwa ada 9 orang pedagang yang kurang paham mengenai zakat perdagangan dan 3 orang pedagang yang tidak tahu mengenai zakat perdagangan. Hal ini tentu menjadi masalah besar bagi mereka karna kurangnya pengetahuan agama dalam aspek pengetahuan zakat perdagangan.

2. Tanggapan Pedagang di Pasar Kampung Jaya Kabupaten Pinrang Terhadap Zakat Perdagangan

Dalam lingkungan perdagangan secara Islam, pedagang wajib mengeluarkan sebagian kecil harta yang diperoleh dari hasil perdagangan tersebut. Namun dalam kemajuan peradaban manusia yang berkembang telah menimbulkan berbagai persepsi serta tanggapan pedagang mengenai zakat perdagangan. Seperti halnya yang dikatakan Ibu Andi Marqifah Agus sebagai Penjual Tas mengenai tanggapannya tentang zakat perdagangan dalam wawancaranya:

“Zakat perdagangan pastinya bukan zakat yang dikeluarkan semestinya seperti zakat emas dan perak karna dari namanya saja zakat perdagangan, ya pastinya zakat yang khusus dikeluarkan para pedagang kan. Mungkin pedagang ataupun masyarakat masih kurang pengetahuannya tentang zakat perdagangan termasuk saya juga, mungkin yang diketahui hanya zakat mal. Kalau terjadi kasus seperti ini orang yang tidak mengetahui itu istilahnya di ma’fu hukumnya atau di maafkan karna tidak tau”⁹

Beliau telah memberikan alasan yaitu karena pengetahuannya masih kurang mengenai zakat perdagangan. Apabila terjadi seperti ini maka hukumnya di Ma’fu kan karena kurangnya pengetahuan.

⁹Andi Marqifah Agus, Tokoh Pedagang Pasar Kampung Jaya Pinrang, Wawancara Tanggal 25 Agustus 2020.

Tanggapan menurut Ibu Hj. Endeng sebagai Penjual Kue Kering dan Kue Basah mengatakan dalam wawancaranya:

“Zakat dalam islam kan hukumnya wajib dilaksanakan sama halnya dengan sholat. Didalam agama kita juga sudah dijelaskan bahwa setiap umat muslim wajib menunaikan zakat, saya biasanya kalau mendapat hasil dari dangangan, saya keluarkan zakatnya sebesar 2,5% Tapi kalau lagi sepi pembeli biasanya kue yang tinggal saya bawa ke panti asuhan atau saya bagikan ketangga.”¹⁰

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa Ibu Hj. Endeng (Penjual Kue Kering dan Kue Basah) beranggapan bahwa mengeluarkan zakat itu wajib hukumnya.

Menurut tanggapan Ibu Hj. Muliana tentang zakat perdagangan yang dalam hal ini beliau sebagai penjual Sayur-sayuran:

“Biasa saya dengar zakat perdagangan tapi belum pernah saya lakukan dek. Kalau pedagang seperti saya mungkin tidak memenuhi syarat, karna hanya penjual sayur-sayuran yang tidak seberapa penghasilan perharinya. Kalau mengeluarkan zakat dari hasil daganganku saya belum pernah lakukan tapi kalau hanya untuk sedekeh dari hasil daganganku, biasa saya lakukan walau tidak sering. Biasa juga saya bagikan sayur yang tidak bisa dijual untuk besok kepada tentangga jualanku.”¹¹

Berdasarkan tanggapan Ibu Hj. Muliana diatas tentang zakat perdagangan, beliau mengatakan belum pernah mengeluarkan zakat perdagangan karna tidak memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat perdagangan, selain itu, penghasilan dari dagangannya juga pas-pasan.

Menurut tanggapan Bapak Suardi tentang zakat perdagangan yang dalam hal ini beliau penjual Campuran:

¹⁰Hj. Endeng, Tokoh Pedagang Pasar Kampung Jaya Pinrang, Wawancara Tanggal 25 Agustus 2020.

¹¹Hj. Muliana, Tokoh Pedagang di Pasar Kampung Jaya Pinrang, Wawancara Tanggal 19 Oktober 2020.

“Zakat perdagangan itu zakat hasil dagangan. Yang saya dengar-dengar dulu dari penceramah di masjid atau acara tausiah di pernikahan orang, nishabnya itu sama halnya dengan nishab emas. Jadi perdagangan dengan hasil penjualan yang banyak wajib mengeluarkan. Kalau hanya pedagang pedagang kecil seperti saya mungkin sanggup sedekah seikhlasnya saja karna kalau untuk menunaikan zakat perdagangan belum sanggup. Yah itu saya di syukuri karna masih tercukupi kebutuhan sehari-hari seperti makan misalnya”¹²

Dari pernyataan Bapak Suardi diatas mengenai tanggapannya tentang zakat perdagangan. Beliau mengatakan nishab dari zakat perdagangan sama dengan nishab emas. Tanggapan ini disampaikan menurut pendengaran beliau dari penceramah tausiah yang beliau hadiri. Beliau juga mengatakan bahwa belum bisa melaksanakan zakat perdagangan dengan hasil dagangan yang hanya sanggup mencukupi kebutuhan sehari-hari saja.

Adapun tanggapan tentang zakat perdagangan dari Ibu Mutmainnah yang dalam hal ini beliau sebagai Penjual Pecah Belah, dalam wawancaranya:

“Zakat perdagangan yang saya dengar-dengar dari seseorang katanya zakat perdagangan itu tidak harus selalu tergantung dengan haul dan nishab. Saya juga tidak tau pasti nishab dari zakat perdagangan itu sebenarnya berapa, dan mengenai haul, yang saya dengar bahkan perbulan bisa mengeluarkan zakat perdagangan, perhari pun bisa asalkan kita mendapat hasil dagangan yang lebih. Itu yang saya dengar. Dan saya sendiri terkadang mengeluarkan zakat perdaganganku perbulan, kadang kalo lagi sepi pembeli saya kumpul-kumpul hasil jualanku sekalian satu tahun baru saya keluarkan, karna kalau jualan begini hari-hari tertentu biasanya rame.”¹³

Dari pernyataan Ibu Mutmainnah (Penjual Pecah Belah) diatas, menunjukkan bahwa zakat perdagangan itu tidak selalu berpatokan yang namanya nishab dan haul.

¹²Suardi, Tokoh Pedagang di Pasar Kampung Jaya Pinrang, Wawancara Tanggal 19 Oktober 2020.

¹³Mutmainnah, Tokoh Pedagang Pasar Kampung Jaya Pinrang, Wawancara Tanggal 28 Agustus 2020

Menurut tanggapan Ibu Sakinah yang dalam hal ini beliau sebagai Penjual Kosmetik dan Parfum, dalam wawancaranya:

“Yang saya dengar tentang zakat perdagangan katanya itu zakat yang dikeluarkan khusus buat pedagang. Ketika mendapatkan hasil dari dagangan. Saya biasa keluarkan zakat perdaganganku 2,5%. Yah sebagai bentuk syukur karna kalau sering juga orang berzakat atau bersedekah, bertambah juga itu rezeki yang didapat. Sudah dijelaskan dalam Al-quran kalau Allah akan melipat gandakan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah”¹⁴

Pernyataan dari Ibu Sakinah (Penjual Kosmetik dan Parfum) diatas, menunjukkan bahwa beliau biasa mengeluarkan zakat perdagangannya. Beliau juga menjelaskan bahwa Allah swt pasti melipat gandakan rezeki jika membelanjakan harta di jalan Allah swt. Seperti yang di jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 261 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjamahannya:

“Bandingan (derma) orang-orang Yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, ialah sama seperti sebiji benih Yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai; tiap-tiap tangkai itu pula mengandung seratus biji. dan (ingatlah), Allah akan melipatgandakan pahala bagi sesiapa Yang dikehendakiNya, dan Allah Maha Luas (rahmat) kurniaNya, lagi meliputi ilmu pengetahuanNya”.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Megawati yang dalam hal ini beliau sebagai penjual pakaian:

¹⁴Sakinah, Tokoh Pedagang Kampung Jaya Pinrang, Wawancara Tanggal 24 Agustus 2020

“zakat perdagangan ini saya pernah dengar dan setau saya kadarnya sama saja dengan zakat mal 2,5%. Dan selama ini juga saya hanya melaksanakan zakat mal saja. Saya pilih salah satunya saja dari dua zakat itu.”¹⁵

Pernyataan dari Ibu Megawati (penjual pakaian) di atas, beranggapan bahwa zakat perdagangan ini sama saja dengan zakat mal yang zakatnya dikeluarkan sebesar 2,5%. Dan beliau juga hanya memilih salah dari dua zakat yaitu zakat mal saja untuk dilaksanakan.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Asni yang dalam hal ini beliau sebagai penjual pakaian:

“Zakat yang saya tau, zakat fitrah dan zakat harta, kalau zakat perdagangan saya cuma pernah mendengar tapi kurang paham juga kalo masalah pengeluaran zakatnya. Yang saya tunaikan zakatnya hanya zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah dikeluarkan di bulan ramadhan dan zakat harta dikeluarkan tiap tahunnya. Karna hanya itu yang saya tau.”¹⁶

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Ibu Asni (Penjual Pakaian) tidak mengetahui tentang zakat perdagangan baik cara mengeluarkan dan perhitungannya. Selama ini, beliau hanya pernah menjalankan kewajiban zakatnya yaitu zakat fitrah dan zakat mal, karena hanya itu yang beliau mengerti.

Menurut hasil wawancara dari Ibu Katriani sebagai Penjual Mainan dan Minuman Dingin:

“Zakat perdagangan, saya tidak tau dek. Masih kurang pengetahuan ku tentang zakat perdagangan, tapi kalau masalah zakatnya jualanku, saya sisihkan 10 ribu atau 15 ribu perhari terus saya kumpulkan selama satu bulan, setelah itu saya sumbangkan ke panti asuhan dek, atau biasa, saya bawa es buahku ke Panti Asuhan kalau lagi sempit pembeliku, mungkin bisa termasuk zakat dari daganganku itu dek”¹⁷

¹⁵Megawati, Tokoh Pedagang Kampung Jaya Pinrang, Wawancara Tanggal 19 Agustus 2020

¹⁶Asni, Tokoh Pedagang di Pasar Kampung Jaya Pinrang, Wawancara Tanggal 25 Agustus 2020

¹⁷Katriani, Tokoh Pedagang di Pasar Kampung Jaya Pinrang, Wawancara Tanggal 28 Agustus 2020

Berdasarkan dari pernyataan Ibu Katriani (Penjual Mainan dan Minuman Dingin) diatas, menunjukkan bahwa beliau tidak memahammi tentang zakat perdagangan, namun beliau selalu menyisihkan uang dari hasil dagangannya kemudian di sumbangkan ke Panti Asuhan.

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya menyatakan bahwa pedagang diperkenankan memilih dua alternatif yang tersedia, yaitu mengeluarkan bendanya atau memberikan uangnya. Seorang pedagang kain, boleh berzakat dengan kainnya, atau juga boleh berzakat dengan harganya dalam bentuk uang. Sementara itu Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang lain menyatakan bahwa mengeluarkan zakat perdagangan itu, harus dalam bentuk komoditas yang diperdagangkan, dan bukan dalam bentukuang. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal mewajibkan mengeluarkan zakat peragangan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk benda. Ibnu Tamiyah juga menyatakan bahwa pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa zakat itu dikeluarkan dalam bentuk benda atau dalam bentuk uang sangat dikaitkan dengan kebutuhan dan kemaslahatan dari mustahik. Jika mustahik merasa lebih memerlukan benda, maka berikanlah kepadanya. Dan jika ia membutuhkan uang untuk keperluan yang lainnya, maka berikanlah uang kepadanya.¹⁸

3. Tanggapan tentang Nishab dan Haul Zakat Perdagangan

Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Saharuddin (Penjual sembako) dalam wawncaranya:

“Seperti yang saya bilang tadi, nishab perdagangan yang saya ketahui 85 gram emas, tapi ada juga orang yang mengatakan kalo kalau nishab zakat perdagangan tergantung dari modal yang kita gunakan. Anggaplah modal saya diawal berjualan sembako sekitar 50 juta, Yah maka nishab zakat perdagangan saya sebesar 50 juta dan itu dikeluarkan tiap tahunnya kalau nishabnya tercapai. Karna zakat hukumnya wajib, jadi kita sebagai orang

¹⁸Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 47

muslim wajib mengeluarkan zakat tiap tahunnya jika sudah mencapai nishab, karna kalau tidak dikeluarkan, akan mendapat dosa. Dan alhamdulillah tiap tahunnya saya keluarkan zakat perdagangan saya walaupun terkadang nishabnya tidak sampai, saya tetap keluarkan hasil daganganku sebesar 2,5%. Karna akan terhitung pahala semua itu di kemudian hari”¹⁹

Berdasarkan penjelasan Bapak Saharuddin mengenai nishab dan haul zakat perdagangan, beliau tidak selalu berpatokan dengan nishab zakat perdagangan, asalkan sudah cukup setahun walaupun nishab zakat perdagangannya belum cukup, beliau tetap mengeluarkan zakat dari hasil dagangannya sebesar 2,5%.

Dalam pendapat Yusuf Qaradhawi, bahwa sesungguhnya persyaratan satu tahun terhadap nishab, tidak memiliki dalil yang kuat, karena tidak ada *nash* yang sahih dalam bentuk hadits *marfu'* (hadits yang berkaitan langsung dengan Rasulullah saw.). Apabila harta perdagangan telah sempurna mencapai nishab pada akhir tahun, maka pada saat itulah kewajiban zakat telah ada pada seorang muslim. Demikianlah berlangsung setiap tahunnya, meskipun ditengah tahun terjadi pengurangan pada ukuran nishab. Kita juga bisa melihat sejarah di zaman Nabi Muhammad saw., ketika para petugas mengambil zakat harta yang telah mencapai nishab, tidak pernah bertanya kepada muzakki sejak kapan nishab ini secara sempurna terjadi, sudah berapa bulan, dan sebagainya. Bila sudah mencapai satu tahun (berdasarkan penanggalan *Qamariyyah*) mereka lalu mengambilnya.²⁰

Menurut ungkapan dari Ibu Nurhaeda (Penjual Pecabela) dalam wawancaranya:

“Zakat perdagangan memiliki nishab yang sama dengan zakat emas yaitu 85 gram emas kan! Mungkin kalau di hitung-hitung ada sekitaran 80 juta

¹⁹Saharuddin, Tokoh Pedagang di Pasar Kampung Jaya Pinrang, Wawancara Tanggal 28 Agustus 2020

²⁰Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 47

nishabnya sekarang. Karna harga emas pergram nya kurang lebih 1 juta. Dari 80 juta itu akan dikeluarkan sebesar 2,5% kalau sudah satu tahun kan! Syarat seperti itu kan sudah ditetapkan dan sudah disepakati tokoh-tokoh agama jadi sebagai umat muslim kita ikuti syarat-syarat zakat perdagangan yang telah disepakati. Mungkin kalau dihitung-hitung tidak seberapa yang keluar dari 80 juta itu. Nanti juga akan dilipat gandakan oleh Allah uang yang kita zakatkan. Tapi kalau untuk jualan ku belum cukup dikeluarkan zakat perdagangannya. Cuma saya keluarkan hanya seikhlasnya karna perhari cuma seberapa yang laku jualanku, nanti itu ramai pembeli yang jualan-jualan seperti saya kalau hari-hari khusus seperti 10 muharram. Biasanya banyak ibu rumah tangga yang belanja perabota-perabutan rumah tangga. Dari hasil penjualan itu biasanya saya sisihkan sedikit-sedikit dari hasil jualanku walaupun mungkin itu bisa dikatakan sedekah karna belum cukup haul dan nishabnya tapi saya keluarkan saja. Cukup Allah yang menilai”²¹

Berdasarkan penjelasan Ibu Nurhaedah mengenai nishab dan haul zakat perdagangan, beliau mengikuti nishab dan haul yang telah ditetapkan oleh tokoh-tokoh agama dan beliau juga menyisihkan uang dari hasil dagangannya sedikit demi sedikit untuk dikeluarkan zakat perdagangan dari jualannya.

Dr. Qardhawi pun mengatakan hal hampir mirip dengan penjelasan diatas, bahwa orang yang berzakat mengeluarkan jumlah yang sedikit, tetapi imbalan yang didapatkan dari Allah Swt. banyak dan berlipat-lipat. Al-Qur’an dan hadis Rasulullah saw. memberikan istilah khusus untuk harta yang sudah ditunaikan zakatnya dan harta yang belum ditunaikan zakatnya. Harta yang sudah ditunaikan zakatnya adalah harta bersih karena sudah tidak ada hak fakir-miskin dalam harta tersebut. Sebaliknya harta yang tidak ditunaikan zakatnya sebagai harta yang kotor karena sebagian harta tersebut bukan miliknya, melainkan milik fakir-miskin dan hak para dhuafa. ²²

Menurut ungkapan Ibu Rahnawanti (Penjual Sembako) dalam wawancaranya:

²¹Nurhaedah, Tokoh Pedagang Pasar Kampung Jaya Pinrang, Wawancara Tanggal 19 Agustus 2020.

²² Oni Sahroni (dkk.), *Fikih Zakat Kontemporer*, h. 25

“kalau nishab dan haul sudah ditetapkan seperti itu, yah kita sebagai umat muslim yang khususnya seorang pedagang harus menaati ketentuan dan persyaratan dalam mengeluarkan zakat perdagangan. Untuk zakat perdagangan dari usahaku, saya biasanya mengeluarkan kalau sudah cukup nishab dan haulnya, kalau belum cukup nishabnya tidak saya keluarkan. Nanti kalo cukup baru saya keluarkan zakatnya”²³

Dari pernyataan Ibu Rahnawanti, seperti yang telah diungkapkan mengenai nishab dan haul zakat perdagangan, beliau menaati ketentuan dan persyaratan zakat perdagangan yang telah ditetapkan.

Nishab itu diperhitungkan sepanjang tahun, sehingga jika dalam suatu waktu kurang dari nishab, maka terputus pula pengertian nishab tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Ats- Tsauriy, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsur da Ibnu Mindzir. Nishab itu diperuntungkan diawal dan di akhir tahun. Apabila nishab telah sempurna pada kedua ujung ini, maka zakat perdagangan wajib dikeluarkan. Pendapat ini dikemukakan Abu Hanifah dan ashabnya.²⁴

B. Distribusi Zakat Perdagangan oleh Pedagang Pasar Kampung Jaya Pinrang

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surah At-Taubah: 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahannya:

“Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan amil-amil Yang mengurusnya, dan orang-orang muallaf Yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba Yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang Yang berhutang,

²³Rahnawanti, Tokoh Pedagang di Pasar Kampung Jaya Pinrang, Wawancara Tanggal 28 Agustus 2020

²⁴Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 46

dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) Dalam perjalanan. (Ketetapan hukum Yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah. dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.”

Juga pada firman Allah SWT dalam At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahannya:

“Ambilah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya Engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak Yang buruk); dan doakanlah untuk mereka, kerana Sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha mengetahui.”

Dalam surah At-Taubah: 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (*‘amilina ‘alaiha*). Sedangkan dalam At-Taubah: 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Yang mengambil dan yang menjemput tersebut adalah para petugas (*‘amil*). Imam Qurthubi ketika menafsirkan ayat tersebut (At-Taubah: 60) menyatakan bahwa ammil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.²⁵

Karena itu, Rasulullah saw. pernah mempekerjakan seorang pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim. Pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil

²⁵Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 125

zakat. Muaz bin Jabal pernah diutus Rasulullah saw pergi ke Yaman, di samping bertugas sebagai ds'I (menjelaskan ajaran islam secara umum), juga mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat. Demikian pula yang dilakukan oleh para *Khulafaur-rasyiddin* sesudahnya, mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya. Diambilnya zakat dari muzakki (orang yang memiliki kewajiban berzakat) melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada mustahik, menunjukkan kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawaan), tetapi juga ia suatu kewajiban yang juga bersifat otoritatif (ijbari).²⁶

Penulis sangat bersyukur karna dari sekian pedagang yang telah menjadi informan, ada beberapa pedagang yang responnya nyambung mengenai zakat perdagangan tersebut. Adapun pemahaman mereka mengenai pendistribusian zakat terhadap orang-orang yang berhak menerima zakat, seperti yang diungkapkan Bapak Saharuddin (Penjual Sembako):

“Ada delapan golongan yang biasanya menerima zakat yang saya tau, dari kedelapan golongan tersebut yang berhak menerima zakat salah satunya itu adalah anak yatim, saya biasanya membawa zakat saya ke Panti Asuhan karna terdapat banyak anak yatim disana.”²⁷

Ungkapan Ibu Nurhaedah (penjual pecabela) mengenai pendistribusian zakat perdagangan :

“Delapan golongan biasanya yang berhak menerima bantuan zakat seperti anak yatim, muallaf, orang miskin dan masih ada lima lagi yang saya lupa. Tapi kebanyakan yang menerima zakat biasanya dari anak yatim, muallaf dan orang miskin karna itu yang paling membutuhkan”²⁸

²⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 125

²⁷Saharuddin, Tokoh Pedagang di Pasar Kampung Jaya Pinrang, Wawancara Tanggal 28 Agustus 2020

²⁸Nurhaedah, Tokoh Pedagang di Pasar Kampung Jaya Pinrang, Wawancara Tanggal 19 Oktober 2020

Ungkapan Bapak Suardi (penjual campuran) mengenai pendistribusian zakat perdagangan:

“Di surah At-taubah ayat 60 sudah dijelaskan secara jelas kalau ada beberapa golongan yang berhak menerima zakat, tinggal kita pilih golongan mana yang mestinya diberikan”²⁹

Jadi, apa yang dikatakan oleh Bapak Saharuddin, Ibu Nurhaeda dan Bapak Suardi telah sesuai dengan apa yang di jelaskan didalam surah At-Taubah ayat 60. Beliau mengatakan penyaluran zakat diberikan kepada delapan golongan diantara golongan tersebut yaitu anak yatim, orang miskin, muallaf dan lain-lain.

Namun Bapak Suardi menambahkan lagi dalam wawancaranya :

“Tapi dek saya biasanya bawa ke masjid dekat rumah saja, biarkan pengurus masjid bagikan ke orang yang berhak menerima”

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Mutmainnah (Penjual Pecah Belah) dalam wawancaranya:

“Penyaluran zakat biasanya di bawa ke Masjid diserahkan kepada pengurus yang ada di masjid. Nanti mereka yang salurkan kembali kepada orang yang berhak menerima zakat”³⁰

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Hj. Muliana (penjual sayur-sayuran) dalam wawancaranya:

“Zakat ku biasanya saya bawa ke mesjid di sekitaran rumah nanti dia yang bagikan kepada orang berhak terima”³¹

²⁹Suardi, Tokoh Pedagang di Pasar Kampung Jaya Pinrang, Wawancara Tanggal 19 Oktober 2020

³⁰Mutmainnah, Tokoh Pedagang di Pasar Kampung Jaya Pinrang, Wawancara Tanggal 28 Agustus 2020

³¹ Hj. Muliana, Tokoh Pedagang di Pasar Kampung Jaya Pinrang, Wawancara Tanggal 19 Oktober 2020

Jadi, menurut pengetahuan Ibu Mutmainnah dan Ibu Megawati serta beberapa pedagang yang pengetahuannya serupa, pendistribusian zakat diamahkan kepada panitia zakat atau unit pengumpul zakat (UPZ) yang ada di masjid, kemudian merekalah yang akan mendistribusikan kepada golongan-golongan yang berhak menerima zakat.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Hj. Endeng (Penjual Kue Kering dan Kue Basah), dalam wawancaranya:

“Setau saya, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti orang fakir dan miskin”³²

Ibu Hj. Endeng menjelaskan menurut sepengetahuannya, zakat itu langsung diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti orang fakir dan miskin.

Dalam seminar ke-8 yang diadakan oleh Lembaga Fiqih Islam, Organisasi Internasional, telah dijelaskan poin-poin penting tentang fakir miskin. Yang dimaksud fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pendapatan yang cukup, sedangkan miskin adalah orang yang memiliki pendapatan, tetapi tidak mencukupi kebutuhannya selama satu tahun.³³

Biasanya pedagang disini, menyalurkan zakatnya langsung diberikan kepada golongan-golongan tersebut. Tidak melalui perantara Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan mereka tentang lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Pinrang. Sebagian besar masyarakat menyalurkan zakatnya ke Panti Asuhan atau ke pengurus masjid

³²Hj. Endeng, Tokoh Pedagang di Pasar Kampung Jaya Pinrang, Wawancara Tanggal 25 Agustus 2020

³³Oni Sahroni (dkk.), *Fikih Zakat Kontemporer*, h. 152

Akan tetapi, berbeda halnya dengan pendistribusian zakat Ibu Rahnawanti (Penjual Sembako), dalam wawancaranya:

“Penyaluran zakat saya? Biasanya saya bawa ke Baznas, pengelola zakat yang kantornya berada di Masjid Almmunawir jalan Poros Jendral Sudirman. Saya percayakan zakat saya disana”³⁴

Jadi, penuturan Ibu Rahnawanti mengenai pendistribusian zakat, beliau mendistribusikan zakatnya melalui perantara Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pinrang. Beliau mempercayakan seluruhnya kepada mereka.

Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri untuk melaksanakan pengelolaan zakat. Baznas berfungsi melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelola zakat. Baznas berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat) atau secara langsung.³⁵ Untuk membantu Baznas dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Amil zakat adalah sekumpulan orang yang diangkat atau disahkan oleh imam (pemerintah) untuk mengerjakan pekerjaan social dan memungut zakat dari para muzakki, memeliharanya sampai proses pendistribusiannya kepada para mustahik, dan bekerja secara *tafarrugh* (konsentrasi penuh). Amil zakat adalah orang atau lembaga yang mengelola zakat yang meliputi sosialisasi (marketing), pengumpulan, pencatatan, dan pendistribusian zakat.³⁶ Amil yang dimaksud dalam Al-Qur’an adalah setiap orang atau pihak yang bekerja atau bertugas untuk

³⁴Rahnawanti, Tokoh Pedagang di Pasar Kampung Jaya Pinrang, Wawancara Tanggal 28 Agustus 2020.

³⁵Oni Sahroni (dkk.), *Fikih Zakat Kontemporer*, h. 275

³⁶Oni Sahroni (dkk.), *Fikih Zakat Kontemporer*, h. 164

mengumpulkan, mendayagunakan dan mendistribusikan zakat. Oleh karena itu, tugas amil ada dua yaitu:

- 1) Bagian yang bertugas mengumpulkan zakat, diantaranya mendata para calon donatur, marketing, membuka silaturahmi dan komunikasi dengan calon donator dan donatur tetap, membuka layanan donatur, serta menarik donasi dari para donatur dan muzakki.
- 2) Bagian pendayagunaan dan distribusi zakat, diantaranya mendata para mustahik, memastikan bahwa setiap mustahik memenuhi kriteria mustahik, survei terhadap mustahik baik sebelum maupun setelah proses, melakukan program pemberdayaan seperti pengembangan usaha untuk para mustahik dan lain-lain.³⁷

Bedasarkan hasil wawancara diatas mengenai pendistribusian, pada umumnya para pedagang menyalurkan zakatnya ke masjid-masjid atau memberikan langsung zakatnya kepada Panti Asuhan tanpa melalui perantara Baznas. Hal tersebut dapat diketahui dari banyaknya pedagang yang menyalurkan zakatnya ke pengurus masjid dan kemustahiknya langsung.

Tabel 4.2. Pendistribusian zakat

No.	Pendistribusian zakat (ke)	Orang
1.	Pengurus Masjid	9
2.	Mustahiq 8 golongan	5
3.	Baznas	1
Jumlah		

Sumber Data : *Data yang diolah oleh penulis*

³⁷Oni Sahroni (dkk.), *Fikih Zakat Kontemporer*, h. 163

Dari data diatas menunjukkan bahwa banyaknya pedagang yang lebih memilih menyalurkan zakatnya ke pengurus masjid atau ke mustahiknya langsung. Hal ini dapat menjadi suatu rujukan untuk Badan Amil Zakat Nasional agar lebih mensosialisasikan Baznas di masyarakat agar masyarakat dapat mendistribusikan zakatnya ke Unit pengumpul zakat yang lebih paham dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Demikianlah penjelasan demi penjelasan yang telah penulis uraikan antara realita dan yang terjadi dengan teori yang ada untuk disesuaikan keduanya.

